

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan sangatlah penting demi terwujudnya harapan masyarakat dan bangsa Indonesia. Pembangunan ini dapat terjadi apabila tersedianya dana atau biaya yang dapat digunakan untuk mendanai pembangunan tersebut. Maka dari itu, Pemerintah berupaya menggali sumber dana seoptimal mungkin yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri serta tidak kalah pentingnya perlu adanya dukungan dari masyarakat untuk mengoptimalkan penerimaan Negara, salah satu sumber penerimaan yang terbesar yaitu pajak.

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan bagi Negara Indonesia, ini ditegaskan dalam Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2003 pasal 11 tentang keuangan negara yang menyebutkan bahwa “Pendapatan negara terdiri atas pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah”. Diantara sumber pendapatan lainnya pajak adalah penyumbang pendapatan negara paling besar. Dalam rangka menyukseskan pembangunan nasional, pajak juga menjadi sektor yang potensial. Seiring dengan peningkatan kebutuhan pembangunan maka Pemerintah akan membutuhkan dana yang meningkat.

Tabel 1.1
Porsentase Penerimaan Pajak Pada APBN 2011 – 2015 (Miliar Rupiah)

Tahun	Pendapatan Pajak	Bukan Pajak	Hibah	Total	% Pajak
2011	873,874.00	331,472.00	5,253.90	1,210,599.90	72%
2012	980,518.10	351,804.70	5,786.70	1,338,109.50	73%
2013	1,077,306.70	354,751.90	6,832.50	1,438,891.10	75%
2014	1,146,865.80	398,590.50	5,034.50	1,550,490.80	74%
2015	1,240,418.86	255,628.48	11,973.04	1,508,020.37	82%
2016	1,539,166.20	254,083.60	1,975.20	1,862,255.00	82%
2017	1,495,893.80	240,362.90	1,372.70	1,737,629.40	86%

Sumber: bps.go.id data diolah tahun 2018

Pada Tabel 1.1 menunjukkan bahwa sumber utama pendapatan Negara Indonesia adalah dari sektor pajak. Terbukti bahwa ketergantungan APBN Indonesia dari pajak sangat tinggi dan dari tahun 2011-2017 terus mengalami peningkatan. Tingginya penerimaan Negara dari sektor pajak membuat Negara semakin bergantung pada pajak. Pajak merupakan sumber penerimaan Negara terbesar sehingga berbagai cara untuk mensukseskan pendapatan dari sektor pajak dilakukan oleh Pemerintah. Inovasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah diantaranya dengan program *Sunset Policy* dan *Tax Amnesty* (Suyanto, 2016).

Sebelumnya, Indonesia sebenarnya pernah melakukan kebijakan *Tax Amnesty* yang dilakukan pada tahun 1984, namun karena tidak diiringi dengan kebijakan lain maka pada tahun tersebut mengalami gagal total, terutama dalam sistem administrasi perpajakan dikarenakan kurangnya respon dari Wajib Pajak dan tidak adanya reformasi sistem administrasi perpajakan secara menyeluruh (Trisnasari, 2017).

Dengan diberikannya kesempatan kepada wajib pajak dalam pengampunan pajak diharapkan akan meningkatnya kepatuhan wajib pajak. Memberikan kesempatan untuk wajib pajak dalam keterbukaannya (*disclosure*) atas penghapusan sanksi administrasi pajak, sebelum dilakukan penegakan hukum. *Tax Amnesty* merupakan salah satu kebijakan di bidang perpajakan yang dilaksanakan oleh Dirjen Pajak. Pengampunan Pajak atau *Tax Amnesty* adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Tujuan dari pengampunan

pajak untuk mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta, yang akan berdampak pada peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar Rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi. Mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi, selain itu juga untuk meningkatkan penerimaan pajak juga merupakan tujuan dari pengampunan pajak (UU No.11 Tahun 2016).

Adapun fasilitas yang diperoleh rakyat jika mengikuti program ini *tax amnesty* berdasarkan UU No. 11 Tahun 2016 pasal 11 ayat 5 adalah (1) dihapuskan pajak terutang yang belum diterbitkan ketetapan pajak, (2) tidak terkena sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana bidang perpajakan dalam masa pajak, bagian tahun pajak, serta tahun pajak, sampai akhir tahun pajak terakhir, (3) tidak diperiksa pajak, bukti permulaan, dan penyidikan tindak pidana bidang perpajakan dalam masa pajak, bagian tahun pajak, serta tahun pajak, sampai akhir tahun pajak terakhir, (4) dihentikan proses pemeriksaan pajak, bukti permulaan dan penyidikan tindak pidana bidang perpajakan jika wajib pajak sedang diproses tapi sebelumnya telah ditangguhkan, sampai akhir tahun pajak terakhir, (5) kerahasiaan data yang diserahkan untuk pengampunan pajak sehingga data tidak bisa dijadikan dasar penyidikan dan penyelidikan tindak pidana apapun, (6) pembebasan pajak untuk penghasilan balik nama harta tambahan. Tambahan harta yang harus diungkapkan wajib pajak adalah harta yang diperoleh mulai dari 1 Januari 1985 sampai 31 Desember 2015 yang belum diungkap di Surat Pemberitahuan Tahunan.

Adapun diketahui terdapat sebagian harta wajib pajak, baik di dalam maupun di luar negeri yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam

Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, oleh karena itu kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya masih perlu ditingkatkan (UU No. 11 Tahun 2016). Kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajibannya merupakan hal penting dalam penerimaan pajak serta salah satu faktor yang mempengaruhi kemauan wajib pajak dalam mengikuti program *Tax Amnesty* (Jatmiko, 2006).

Hasil penelitian yang dilakukan Dewi dan Noviani (2017) bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif pada kemauan mengikuti *Tax Amnesty*. Hal ini selaras pula dengan penelitian yang dilakukan Trisnasari (2017) menunjukkan bahwa variabel kesadaran berpengaruh secara positif terhadap kemauan wajib pajak dalam mengikuti *Tax Amnesty*. Samrotun dan Eny (2014) bahwa kesadaran berpengaruh terhadap kemauan wajib pajak pribadi dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. Begitu juga, Munawaroh dkk (2014) bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kemauan untuk membayar pajak WPOP yang melakukan pekerjaan bebas (KPP Kota Madiun) dan Nugroho (2014) bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak WPOP yang melakukan pekerjaan bebas di KPP Yogyakarta. Serta, Hardiningsih dan Yulianawati (2011) bahwa kesadaran berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Setyonugroho (2013) bahwa faktor kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Begitu juga penelitian Rorong (2017) bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Menurut Hardiningsih dan Yulianawati (2011) kemauan wajib pajak membayar pajak merupakan perilaku wajib pajak terhadap pajak tersebut.

Pandangan atau perasaan disertai oleh kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan ketentuan pajak tersebut. Perilaku tersebut tidak hanya berkaitan dengan respon atau reaksi terhadap stimulus (rangsangan) secara fisiologis, tapi juga melibatkan pengetahuan, keyakinan, dan penalaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya sangat dipengaruhi oleh pelayanan fiskus yang berkualitas (Nugroho, 2012). Fiskus dituntut untuk dapat memupuk kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak serta memberikan pelayanan yang ramah, adil, dan tegas setiap saat kepada wajib pajak (Fikriningrum, 2012). Cara fiskus dalam membantu mengurus atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan wajib pajak merupakan pelayanan yang diberikan fiskus (Jatmiko, 2006). Diperlukan peningkatan kualitas pelayanan fiskus untuk meningkatkan kemauan wajib pajak dalam mengikuti *Tax Amnesty*.

Supadmi (2010) dalam penelitiannya menyatakan bahwa kenyamanan bagi wajib pajak merupakan dampak positif dari pelayanan fiskus yang diberikan. Pelayanan yang baik dari fiskus, sistem perpajakan yang efisien, serta penyuluhan-penyuluhan pajak yang memberikan motivasi kepada wajib pajak agar taat pajak dan mampu membuat wajib pajak memiliki keyakinan untuk mengikuti *Tax Amnesty*. Selaras dengan penelitian yang dilakukan Dewi dan Noviri (2017) bahwa pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kemauan wajib pajak mengikuti *Tax Amnesty*, dan Setyonugroho (2013) bahwa kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Berlawanan dengan penelitian Samrotun (2014) bahwa pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Begitu juga penelitian Lovihan (2012) bahwa kualitas layanan tidak berpengaruh terhadap kemauan bayar pajak, serta

penelitian Munawaroh, dkk (2014) bahwa kualitas layanan tidak berpengaruh terhadap kemauan bayar pajak.

Pemberian sanksi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku merupakan sanksi perpajakan. Sanksi mengenai *Tax Amnesty* bagi wajib pajak diatur dalam Pasal 18 UU No.11 Tahun 2016. Sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% (dua ratus persen) diberikan kepada wajib pajak yang belum atau kurang mengungkapkan hartanya dalam Surat Pernyataan sampai dengan akhir periode *Tax Amnesty*. Terdapat pula sanksi bagi wajib pajak yang memilih tidak ikut *Tax Amnesty*, jika terdapat harta yang diperoleh sejak 1 Januari 1985 sampai dengan 31 Desember 2015 dan belum dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh, dianggap tambahan penghasilan dan dikenai pajak dan sanksi sesuai Undang-Undang (UU) yang berlaku.

Penelitian Dewi dan Noviri (2017) mengatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif pada kemauan mengikuti *Tax Amnesty*. Hasil penelitian ini bermakna bahwa semakin tinggi sanksi pajak maka kemauan mengikuti *Tax Amnesty* cenderung semakin tinggi. Seperti juga penelitian Rahayu (2017) bahwa Variabel ketegasan sanksi pajak juga memberikan pengaruh positif. Artinya, bahwa semakin tinggi ketegasan sanksi pajak, maka kemauan wajib pajak untuk membayar pajak semakin tinggi dan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Berbeda halnya dengan penelitian Burhan (2015) bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Begitu pula Osman (2011) bahwa penegakan hukum tidak berpengaruh terhadap *Tax Amnesty* di Turki dan Pranata (2015) sanksi tidak berpengaruh terhadap

kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di kota Bukittinggi.

Pengetahuan tentang peraturan perpajakan penting untuk menumbuhkan kemauan mengikuti *Tax Amnesty*, karena Pemerintah Indonesia memilih menetapkan self assessment system dalam rangka pelaksanaan pemungutan pajak. Dalam system ini pula WP diberikan kepercayaan untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri yang belum disampaikan/di laporkan (Nugroho, 2014).

Hasil penelitian Trisnasari (2017) bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kemauan mengikuti *Tax Amnesty*. Selaras dengan penelitian Yani (2017) bahwa pengetahuan dan pemahaman peraturan *Tax Amnesty* berpengaruh terhadap kemauan mengikuti *Tax Amnesty*. Serta penelitian Setyonugroho (2013) bahwa pengetahuan dan pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak dan Rantung (2009) bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap Dampak Program Sunset Policy.

Berbeda halnya dengan penelitian Samrotun (2014) bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Begitu pula Munawaroh (2014) bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak, serta penelitian Hardiningsih (2011).

Adanya kesadaran yang dimiliki wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus yang diberikan kepada wajib pajak, adanya sanksi perpajakan yang terjadi apabila tidak mengindahkan peraturan perpajakan serta pengetahuan Wajib Pajak akan peraturan perpajakan akan berdampak pada kemauan wajib pajak dalam mengikuti program *Tax Amnesty*. Faktor-faktor tersebut pasti nantinya

akan berpengaruh pula terhadap kenaikan penerimaan Negara berupa pajak yang dapat mensejahterakan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, peneliti merasa penelitian ini penting untuk dilakukan kembali karena hasil penelitian terdahulu tentang pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, dan pengetahuan perpajakan terhadap kemauan wajib pajak dalam mengikuti program *Tax Amnesty* dikarenakan tidak konsistennya hasil temuan beberapa peneliti sebelumnya. Penelitian ini merupakan pengembangan dari peneliti sebelumnya Dewi dan Noviari (2017) yang mengamati tentang Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan Pada Kemauan Mengikuti *Tax Amnesty*.

Peneliti merasa perlu untuk menambah variabel bebas yaitu Pengetahuan Perpajakan, variabel ini diambil dari penelitian Trisnasari (2017) tentang “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan terhadap Kemauan Wajib Pajak dalam Mengikuti Program *Tax Amnesty*“, yang dikarenakan pengetahuan perpajakan juga memiliki keterkaitan terhadap kemauan untuk mengikuti *Tax Amnesty*. Peneliti tidak menambahkan variabel sosialisasi perpajakan dikarenakan apabila wajib pajak mengikuti sosialisasi perpajakan itu akan menambah pengetahuan wajib pajak dari apa yang diperoleh dari sosialisasi tersebut, untuk itu peneliti hanya cukup menambahkan variabel pengetahuan perpajakan. Akan tetapi peneliti mencoba melakukan penelitian dengan objek tempat yang berbeda dari peneliti sebelumnya yaitu pada KPP Pratama Surabaya Tegalsari, dikarenakan banyaknya wajib pajak dari KPP Pratama Surabaya Tegalsari yang mengikuti

program *Tax Amnesty* sebanyak 1.825 Wajib Pajak Orang Pribadi dengan penerimaan sebesar Rp. 883.125.231.207.

Berdasarkan data yang diperoleh, berikut dapat dilihat tingkat kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Surabaya Tegalsari :

Tabel 1.2
Kepatuhan Wajib Pajak

Keterangan	2015	2016	2017
WP OP Terdaftar	18.909	19.886	20.998
WP OP Terdaftar Wajib SPT	8.417	8.844	8.639
Persentase	44,51%	44,47%	41,14%

Sumber: KPP Pratama Surabaya Tegalsari, Tahun 2018 (data diolah)

Dari Tabel 1.2 diatas, dapat dilihat bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Surabaya Tegalsari tiap tahun mengalami penurunan. Pada tahun 2015 tingkat kepatuhan Wajib Pajak berada pada persentase 44,51%, pada tahun 2016 berada pada persentase 44,47% dan pada tahun 2017 berada pada persentase 44,14%. Hal ini dapat menjadi salah satu penyebab banyaknya wajib pajak yang mengikuti program *Tax Amnesty*. Untuk itu, banyak wajib pajak yang memanfaatkan adanya program *Tax Amnesty* agar wajib pajak mendapatkan sanksi perpajakan yang lebih rendah dari yang seharusnya.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kemauan Wajib Pajak dalam Mengikuti Program *Tax Amnesty*?
2. Apakah Pelayanan Fiskus berpengaruh terhadap Kemauan Wajib Pajak dalam Mengikuti Program *Tax Amnesty*?

3. Apakah Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kemauan Wajib Pajak dalam Mengikuti Program *Tax Amnesty*?
4. Apakah Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap Kemauan Wajib Pajak dalam Mengikuti Program *Tax Amnesty*?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kemauan Wajib Pajak dalam Mengikuti Program *Tax Amnesty*.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Peayanan Fiskus terhadap Kemauan Wajib Pajak dalam Mengikuti Program *Tax Amnesty*.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kemauan Wajib Pajak dalam Mengikuti Program *Tax Amnesty*.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kemauan Wajib Pajak dalam Mengikuti Program *Tax Amnesty*.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu khususnya dalam bidang perpajakan dan dapat digunakan untuk membantu memecahkan berbagai masalah yang ada.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan referensi untuk penelitian berikutnya dengan topik yang sama.
2. Manfaat Praktis

- a. Bagi objek penelitian, KPP Pratama Surabaya Tegalsari, Untuk dijadikan pertimbangan Pemerintah mengenai faktor-faktor apa saja yang harus ditingkatkan supaya tepat dalam memutuskan kebijakan mempengaruhi wajib pajak mengikuti program *Tax Amnesty*.

